

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 12 TAHUN 2004 SERI B. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pasar, maka untuk meningkatkan penyelenggaraan pasar perlu diatur retribusinya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Retdbusi Pasar periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- menngingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berta Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang/Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri (D. 1));
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E. 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E. 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 11 Seri 0.3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon

- c. Bupati adalah Bupati Cirebon
- d. Kantor adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Cirebon;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Cirebon;
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Retribusi adalah pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung kepada pedagang di areal pasar, lingkungan pasar dan fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah;
- h. Bendaharawan penerima dan penyeter adalah bendaharawan penerima dan penyeter di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKR adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Pasar;
- j. Jalan Utama Pasar adalah jalan yang berada di dalam pasar untuk menurunkan dan mengangkut barang;
- k. Jalan Samping Pasar adalah jalan yang berada di samping pasar untuk memperlancar kegiatan berjualan;
- l. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lain;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam guna melindungi kepentingan UMUM dan menjaga kelestarian lingkungan;
- n. Wajib Retribusi adalah Perorangan atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu;
- o. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/perorangan dan/atau badan hukum ;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin usaha;
- q. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

Surat Keputusan yang menentukan besaran retribusi yang terutang;

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besaran retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa denda;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi, atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi;
- x. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- aa. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- cc. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- dd. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Obyek Retribusi :

- a. Toko/Kios/Los/Lemprakan yang berada di areal pasar milik Pemerintah Daerah;
- b. Toko/Kios/Los/Lemprakan dan sejenisnya yang berada dalam lingkungan pasar;
- c. Kakus/Kamar Mandi di areal pasar Pemerintah Daerah;
- d. Hewan yang dijual di areal dan lingkungan pasar;
- e. Berjualan umum di lingkungan pasar dan sekitarnya.

(2) Subyek Retribusi Pasar adalah orang dan atau Badan Hukum yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengenaan SPdORD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, STRD dan SKRDN berlaku untuk retribusi ijin tahunan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin tempat usaha yang dikeluarkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan termasuk pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR, KELAS PASAR DAN BESARAN
TARIF
Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis tempat usaha yang diselenggarakan.
- (2) Klasifikasi Pasar terdiri dari :
- a. Pasar Kelas I adalah pasar yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
 1. Kondisi bangunan permanen
 2. Fasilitas umum dan fasilitas sosial memadai
 3. Jumlah tempat berjualan lebih dan 500 dan pedagang lebih dari 450
 - b. Pasar Kelas II adalah pasar yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut
 1. Kondisi bangunan permanen
 2. Fasilitas umum dan fasilitas sosial memadai
 3. Jumlah tempat berjualan lebih dari 300 dan pedagang lebih dari 250
 - c. Pasar Kelas III adalah pasar-pasar yang tidak termasuk pasar kelas I dan pasar kelas II
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya Permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan dikenakan satu kali sampai dengan berakhirnya hak pakai sebesar.

N 0	Tempat Berjualan	Kelas I/M2	Kelas II/M2	Kelas III/2
1	Toko	100.000,00	75.000,00	50.000,00
2	Kios	75.000,00	60.000,00	40.000,00
3	Los	50.000,00	40.000,00	25.000,00
4	Lemrakan	25.000,00	15.000,00	10.000,00

- b. biaya perpanjangan surat pemakaian tempat berjualan /tahun sebesar :

N 0	Tempat Berjualan	Kelas I/M2	Kelas II/M2	Kelas III/2
1	Toko	28.000,00	24.000,00	20.000,00
2	Kios	24.000,00	18.000,00	14.000,00
3	Los	11.000,00	8.500,00	6.500,00
4	Lemrakan	5.000,00	4.000,00	3.000,00

- c. Besaran tarif sebagaimana di maksud pada huruf a dan b berlaku untuk pasar yang di bangun oleh pemerintah.
- d. Biaya Balik Nama Peminjaman Hak Pemakaian Tempat berjualan untuk Toko, Kios, Los. Lemprakan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari masing-masing harga jual yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Biaya pembinaan pasar desa ditetapkan sebesar 20% dari hasil bruto dan pasar swasta sebesar 30% dari hasil bruto.
- f. Retribusi Pedagang Tetap (termasuk MCK 1 WC umum) sebesar :
- | | | |
|----------------|----|--------------------------|
| 1. toko | Rp | 200/m ² /hari |
| 2. Kios | Rp | 150/m ² /hari |
| 3. Los | Rp | 200/m ² /hari |
| 4. Lemprakan | Rp | 250/m ² /hari |
| 5. MCK/WC Umum | Rp | 300/m ² /hari |
- g. Retribusi pasar pedagang tidak tetap sebesar :
- | | | |
|------------------------------------|----|-------------|
| 1. Di areal pasar | Rp | 500,00/hari |
| 2. Di lingkungan dan sekitar pasar | Rp | 700,00/hari |
- h. Retribusi ketertiban pasar sebesar :
- | | | |
|--|----|-------------|
| 1. toko | Rp | 600,00/hari |
| 2. Kios | Rp | 500,00/hari |
| 3. Los | Rp | 400,00/hari |
| 4. Lemprakan | Rp | 300,00/hari |
| 5. tempat penyimpanan sementara | Rp | 600,00/hari |
| 6. pedagang tidak tetap di areal pasar | Rp | 500,00/hari |
| pedagang tidak tetap di lingkungan pasar | Rp | 500,00/hari |
- i. Retribusi hewan di areal dan lingkungan pasar
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Sapi, Kerbau, Kuda dan Hewan besar lainnya | Rp 1.500,00 ekor / hari |
| 2. Domba, Kambing dan Sejenisnya | Rp 500,00 / ekor / hari |
| 3. Ayam, angsa, bebek Dan sejenisnya | Rp 100,00 / ekor / hari |
| 4. Segala jenis burung | Rp 1.000,00 / pedagang |
| 5. Retribusi hasil jual bell hewan : | |
| a. Sapi, Kerbau, Kuda dan Hewan besar lainnya | Rp 5.000,00 / ekor |
| b. Domba, Kambing dan Sejenisnya | Rp 1.000,00 / ekor |
| c. Burung berkicau | Rp 500,00 / ekor |
- j. Retribusi Kakus
- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Mandi | Rp 1.000,00 / orang |
| 2. Bilang air besar | Rp 500,00 / orang |
| 3. Buang air kecil | Rp 300,00 / orang |
- k. Tarif Retribusi Izin mengelola MCK/WC Umum Rp 28.000,00/m² setiap tahun dibayar sejak tanggal pengelola menjalankan MCK / WC Umum :
- l. Tarif Retribusi sewa kios di Pasar untuk penyimpanan barang setiap bulan per meter persegi Rp 2.000,00.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Pasar dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata Cara pengisian serta pengembalian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI**Pasal 12**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 14**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan.

BAB XV**PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 15**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI**KEBERATAN****Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menaikkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembaliannya kepada Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati membarikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh bupati

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan dengan Cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan tersebut berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana, di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Mei 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

diundangkannya di Sumber
Tanggal 13 Mei 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 12
SERI B.2